

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam bahasa latin disebut sebagai “*Ius*”. Dikenal pula dalam bahasa Inggris dengan kata “*Law*”. *Law* memiliki pengertian berupa sekumpulan preskripsi tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. Sementara itu, dalam bahasa Prancis disebut “*Droit*”, Belanda dan Jerman disebut sebagai “*Recht*”.¹ Hukum pidana merupakan *ultimatum remedium* dalam menindak kejahatan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang semakin berkembang. Timbulnya bentuk-bentuk dan modus kejahatan baru menyebabkan adanya kriminalisasi suatu perbuatan. Jenis-jenis penjatuan pidana pun juga mulai berkembang yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Sistem pemidanaan tidak hanya suatu hasil produk dari kebudayaan masyarakat dan lembaga legislatif sebagai kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Tetapi juga tidak bisa dipisahkan dari sistem masyarakat di suatu daerah tertentu.² Sebuah penelitian mengenai prinsip *plea bargaining* dalam penyelesaian perkara pidana menyebut bahwa proses peradilan cenderung mahal dan bertele-tele, tetapi kenyataannya tidaklah efektif. Sehingga menyebabkan adanya anggapan bahwa peradilan sebagai keranjang sampah yang menyebabkan perkara-perkara remeh selalu muncul dalam

¹Topo Santoso, *Hukum Pidana-Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 6.

²Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 21.

peradilan pidana di Indonesia dan hanya bertujuan untuk menghukum. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa peradilan seharusnya memiliki alternatif dalam memproses peradilan pidana.³

KUHP yang masih berlaku mengatur penjatuhan pidana pada Pasal 10 yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Delik pokok pada Pasal 10 menyebutkan ada 4 (empat) cara menjatuhkan pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Pidana selanjutnya dijatuhkan melalui perampasan sebagian hak, penyitaan sebagian benda, dan pengumuman putusan oleh hakim.

Berdasarkan penelusuran 3 (tiga) tahun kebelakang, kasus-kasus pidana ringan seperti pencurian tidak satu pun putusan yang ditetapkan menggunakan denda sebagai alternatif. Misalnya Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Son, sebuah kasus pencurian di Sorong, Papua Barat dengan putusan pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Terdakwa yang bekerja sebagai pengepul rongsokan melakukan pencurian bersama rekannya dengan melakukan pencurian mengambil telepon genggam merek Oppo disebuah halaman tertutup. Secara aturan, tindakan tersebut merupakan pencurian dengan pemberatan dengan mengacu pada Pasal 363 ayat (3) dan (4). Namun, putusan yang diberikan juga harus mempertimbangkan kerugian dan jenis barang yang dikuasai secara melawan hukum. Tentu perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang meresahkan ketertiban umum.

³Dheny Wahyudi, Sri Rahayu, Elly Sudarti, Herry Liyus, "Prinsip Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana dan Biaya Ringan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 48, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/22592>, diakses pada 03 Mei 2024.

Kasus diatas jika dibandingkan dengan pencurian yang terjadi di Jerman, terlebih dahulu diselesaikan melalui jalan alternatif. Misalnya kasus pencurian jeroan sapi di Supermarket pada tahun 2018 yang dilakukan oleh seorang pria berumur 58 tahun. Pria tersebut menimbang hati sapi di atas timbangan buah, sehingga ia mendapat harga yang sama dengan buah untuk hati sapi. Kemudian oleh pengadilan Jerman, ia dijatuhi denda sebesar 208.000 euro atau setara dengan 3,5 Milyar rupiah. Hakim mempertimbangkan penghasilan bulanan dari pelaku tersebut tergolong besar. Maka dari itu, pelaku dianggap mampu untuk melunasi denda yang diberikan kepadanya.⁴

Rumusan dalam Pasal 124 *German Criminal Code* atau *Strafgesetzbuch* tentang perampokan yang parah dapat dilihat melalui rumusan pidananya, yaitu apabila sekelompok orang secara melawan hukum mencuri barang milik orang lain di tempat tertutup, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda.. *Strafgesetzbuch* masih mempertimbangkan adanya pidana denda sebagai alternatif, meskipun perbuatan yang dilakukan adalah pencurian dengan pemberatan. Konsep dari pemidanaan yang ada secara teori belum memandang pemidanaan sebagai suatu pemberian putusan yang bersifat membina. Maka dari itu KUHP 2023 berhasil menambah cara penjatuhan pidana bagi seorang terpidana dengan melihat aspek kemanfaatan dan perlindungan masyarakat.

⁴Pencuri Jeroan Sapi Didenda Rp 3,5 Milyar, 2018, <https://www.dw.com/id/pengadilan-jerman-denda-seorang-pencuri-jeroan-rp-35-milyar/a-42653433>, diakses pada 29 Februari 2024.

Setelah adanya pembaharuan aturan hukum pidana, berdasarkan Pasal 51 KUHP 2023 menyebut terdapat 4 (empat) tujuan dari ppidanaan, yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terpidana.

Tujuan ppidanaan telah jauh berkembang, penjatuhan pidana tidak lagi dipandang sebagai bentuk balas dendam, melainkan harus memberikan manfaat secara nyata bagi terpidana. Secara umum tuntutan pidana harus memenuhi tiga (tiga) syarat. Pertama-tama, harus dipastikan bahwa tindakan yang dilakukan melanggar norma dan etika. Persyaratan ini mengasumsikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berbuat jahat bertentangan dengan hukum pidana yang mengatur kejahatan yang dilakukan. Kedua, penerapan asas legalitas. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada peraturan hukum yang mengaturnya. Walaupun suatu perbuatan di kemudian hari diancam sampai-sampai menjadi suatu tindak pidana, perbuatan itu tidak dapat dipidana jika tidak ada aturan yang mengatur ketika perbuatan itu dilakukan. Ketiga, beratnya hukuman harus sepadan dengan beratnya kejahatan.⁵

⁵Rico Aldiyanto Batuwaal, Olga A. Pangkerego, dan Anna S. Wahongan, "Fungsi Pidana Denda dalam Sistem Ppidanaan di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 94, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29841>, diakses pada 26 Februari 2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan: "Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum menjamin perlindungan dan kesejahteraan warga negaranya. Alternatif hukuman penjara pada dasarnya tidak memberikan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan." Namun tujuan negara hukum adalah untuk dapat memajukan dan melindungi warga negaranya. KUHP terbaru yang ditetapkan pada tahun 2023 memiliki beberapa perbedaan tentang bagaimana cara penjatuhan pidana. Hal tersebut dapat dilihat melalui Pasal 64, yaitu:

- a. Pidana Pokok;
- b. Pidana Tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Sementara itu pidana pokok yang dimaksud tersebut menambahkan beberapa jenis pidana dalam sistem pemidanaan, berdasarkan Pasal 65 pidana pokok terdiri dalam lima penjatuhan pidana, yaitu:

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Tutupan;
- c. Pidana Pengawasan;
- d. Pidana Denda; dan
- e. Pidana Kerja Sosial.

Aturan mengenai pidana denda adalah hukuman yang diberikan kepada terpidana dengan kewajiban seorang terpidana tersebut untuk menebus delik yang ia lakukan dengan uang yang telah disesuaikan dalam

aturan yang berlaku baik yang diatur secara umum, ataupun secara khusus.⁶ Bahwa dengan adanya pembaharuan terhadap KUHP merupakan suatu pencapaian yang luar biasa bagi Indonesia dalam mencapai tujuan dari pembedanaan.

Pidana denda didalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) KUHP yang berlaku sekarang diberikan minimal tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Apabila seorang yang telah dijatuhi putusan denda sebagaimana yang dimaksudkan tidak bisa membayar denda tersebut, maka dapat digantikan dengan pidana kurungan minimal satu hari dan maksimalnya adalah enam bulan. Nilai uang yang disebutkan dalam KUHP tentu memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan masa sekarang. Oleh karenanya, dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA Nomor 2 menyebut bahwa, rumusan seperti “Dua ratus lima puluh rupiah” dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah”. Hal tersebut disesuaikan dengan perubahan nilai uang yang terjadi.

Uang yang berasal dari pembayaran pelaku atas suatu tindak pidana akan masuk kedalam kas negara yang akan dimanfaatkan sebagai biaya pembangunan nasional. Uang ini masuk kedalam pendapatan negara yang sifatnya non pajak. Berbeda dengan konsep pembayaran pidana denda di

⁶Muhammad Angga Fathurrahman, Pancarini, Hidayat, dan Husna, “Alternatif Pembedanaan Denda Harian (*Day Fine*) Dalam Menghadapi *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan: Studi Perbandingan Hukum Indonesia-Jerman”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 42, <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan/article/view/4507>, diakses pada 3 Februari 2024.

Indonesia, di Jerman terdapat istilah yang disebut sebagai “*Schmerzensgeld*”. *Schmerzensgeld* adalah bentuk kompensasi di Jerman yang uangnya berasal dari denda yang dibayarkan oleh si terpidananya. Di Indonesia terdapat kompensasi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana, dimana kompensasi yang diberikan adalah berasal dari kas negara. sementara di Jerman, kompensasi yang dimaksud ialah berasal dari uang denda pelaku. Namun, tidak semua denda ditujukan kepada korban atau disamakan dengan *schmerzensgeld*, karena pembayaran ini hanya diperuntukkan untuk korban yang mengalami penderitaan fisik, dengan kata lain seperti halnya korban penganiayaan dan kekerasan seksual di Jerman. Maka korban berhak atas uang denda yang dibayarkan oleh pelaku.

Pidana denda di Indonesia dirumuskan dengan kata hubung “dan”, “dan/atau” serta “atau”. Kata tersebut merupakan rumusan kumulatif dan alternatif. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketika putusan dijatuhkan kepada seorang pelaku tindak pidana boleh dikenakan pidana pokok dan alternatif denda, atau salah satu dari jenis pidana yang ada terhadap perbuatan yang dilakukan. Contoh jelasnya dapat dilihat dari beberapa rumusan sebagai berikut.

Pasal 236 KUHP 2023:

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 296 KUHP 2023:

Setiap orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau Korban yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan atau haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Menurut bunyi Pasal 236, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau denda kepada siapa pun yang melakukan tindak pidana. Kemudian Pasal 296 mengatur tentang penjatuhan pidana penjara dan denda sebagai penebusan atas kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Ketentuan KUHP tentang sanksi pidana bertentangan dengan rumusan *Strafgesetzbuch*. Jika denda yang diatur dalam KUHP menentukan besarnya denda yang harus dibayar, maka *Strafgesetzbuch* merumuskan denda yang akan dikenakan dalam satuan harian, dengan mempertimbangkan keadaan pribadi dan keuangan pelaku.

Reformasi penegakan hukum Indonesia dalam ppidanaan denda dapat dilihat dengan adanya pembagian kategori denda berdasarkan Pasal 79 ayat (1) KUHP yang baru disahkan pada 2023 yang terdiri dari:

- a. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- h. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Di dalam penjelasannya, perumusan yang dibuat secara kategoris ini, yakni dimaksudkan agar memperoleh besaran uang yang jelas dan agar lebih

mudah disesuaikan dalam pelaksanaannya. Penetapan kategori tersebut dihitung dengan cara seperti berikut:

- a. Maksimum kategori denda yang paling ringan (kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum;
- b. Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) dari kategori I; untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) dari kategori II; dan untuk kategori IV adalah kelipatan 4 (empat) dari kategori III;
- c. Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII. Kategori VI adalah hasil pembagian 2,5 (dua koma lima) dari kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.

Penjatuhan pidana denda dilihat berdasarkan kemampuan dari si terpidana. Artinya hakim harus dapat mempertimbangan sebaik mungkin dalam memberikan putusan adanya pemberian pidana denda. Konsep tersebut memiliki persamaan dengan *Strafgesetzbuch*. *Strafgesetzbuch* menganut sistem pidana denda harian (*day fine*), yang mana kewajiban beban tersebut juga dipertimbangan dari kemampuan dari si terpidana. Pidana denda dalam KUHP Indonesia menyatakan bahwa pertimbangan tersebut haruslah berdasarkan kemampuan terpidana secara nyata. Secara nyata dalam KUHP tidak dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran penjelasan isi pasal. Sementara itu, *Strafgesetzbuch* menarik beban denda dengan mempertimbangan pendapatan harian si terpidana. Artinya pelunasan denda dihitung berdasarkan kemampuan harian dari terpidana yang dikalikan dengan hukuman atas delik yang dilakukan.

Ada 2 (dua) sistem hukum yang banyak dipelajari, yaitu sistem hukum Eropa kontinental (*civil law*), dan *Anglo Saxon (common law)*. Kedua

sistem hukum ini memiliki cirinya tersendiri. *Civil law* merupakan hukum yang terkodifikasi, negara yang menganut sistem ini menerapkan sistem kodifikasi yaitu undang-undang secara tertulis. Sistem *common law* banyak dianut oleh negara-negara di benua Amerika. Sistem hukum *common law* mementingkan adanya penemuan hukum dalam suatu proses peradilan, atau dengan kata lain merupakan sistem yurisprudensi.

Indonesia dan Jerman menganut sistem hukum yang sama yaitu *Civil Law* atau hukum yang terkodifikasi. Persamaan sistem hukum tersebut jelas disebabkan oleh karena Indonesia bekas jajahan bangsa Belanda. *Civil Law* dianut oleh negara-negara di bagian Eropa seperti Jerman, Prancis, Austria dan Belanda. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh sejarah dunia. Adanya persamaan ini tentu tidak menjadikan efektivitas pelaksanaan sistem pidana di Indonesia dan Jerman juga sama meskipun ada persamaan dalam sistem hukumnya. Kedua negara ini tentu juga memiliki perbedaan dalam penerapan hukum pidananya.

Setiap ada persamaan tentu ada perbedaan. Sudah sangat jelas bahwa meskipun Indonesia dan Jerman memiliki sistem hukum yang sama, ada perbedaan dalam ketentuan dan penerapannya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dilakukanlah penelitian mengenai studi komparatif dengan membandingkan kedua sistem penjatuhan pidana dengan fokus pada pidana denda antara Indonesia dan Jerman. Penelitian ini merupakan sebuah studi mengenai pengaturan pidana

denda di Indonesia dan Jerman guna memberikan pengetahuan yang seluas-luasnya bagi pembaca tulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pidana denda di Indonesia dan Jerman?
2. Bagaimanakah perbandingan sistem penjatuhan pidana denda di Indonesia dan Jerman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pidana denda di Indonesia dan Jerman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan sistem penjatuhan pidana denda di Indonesia dan Jerman.

D. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan uraian sebelumnya, maka manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian bermanfaat sebagai terobosan bagi pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia terkhususnya terhadap penjatuhan pidana denda kepada terpidana. Adapun hasil penelitian bermaksud ingin agar pembaca dapat memahami perbedaan cara

penjatuhan pidana bagi terpidana terutama pemidanaan denda di Indonesia dan Jerman yang akan sangat berguna dalam sistem pemidanaan di Indonesia di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia terutama Pidana Denda. Perbandingan merupakan suatu perbandingan nilai-nilai positif antara dua negara atau lebih, sehingga dengan adanya denda sebagai alternatif dari pemidanaan perampasan kemerdekaan haruslah disesuaikan dengan proporsi dari terpidana.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mencegah adanya kesalahan dalam menafsirkan dan memberikan kemudahan pemahaman dari isi skripsi ini, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Perbandingan

Perbandingan hukum merupakan suatu kajian tentang membandingkan sistem hukum yang berdeda.⁷ Dalam *Black's Law Dictionary, Comparative Jurisprudence* adalah “*The study of principle of legal science by the comparison of various systems of law*”.⁸ Maksudnya adalah sebuah studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan banyaknya macam sistem hukum. Perbandingan hukum merupakan suatu kajian mendasar yang mampu

⁷Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 4.

⁸*Ibid*, hlm. 3.

untuk menghasilkan suatu pengetahuan baru, dan mampu untuk memberikan validasi terhadap ilmu tersebut.⁹

2. Sistem Pidana

Menurut pendapat Simons Pidana atau *Straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma.¹⁰ Pidana menurut Sudarto, berpendapat bahwa pidana itu adalah sinonim dengan kata penghukuman.¹¹ Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).¹² Menurut Andi Hamzah, pidana disebut juga sebagai penjatuan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.

Secara fungsional, sistem pidana didefinisikan sebagai keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan mulai dari aturannya hingga seseorang dijatuhi hukuman pidana. Secara norma-substantif, sistem pidana adalah keseluruhan sistem atau hukum pidana materil untuk penjatuan dan pelaksanaan pidana.¹³

⁹Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum Indonesia", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 262, <https://www.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/727>, diakses pada 23 Februari 2024.

¹⁰Eva Achjani, *Perkembangan Sistem...Op. Cit*, hlm. 30

¹¹*Ibid*, hlm. 35.

¹²Eko Budi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Dalam Teori dan Praktek)*, Salim Media Indonesia, Jambi, 2019, hlm. 106.

¹³Mudzakhir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidana (Politik Hukum dan Pidana)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia-Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 10.

3. Pidana Denda

Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pidana Denda ialah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Denda yang diberikan kepada terpidana dibayarkan kepada negara yang dimanfaatkan untuk pembangunan nasional. Sementara itu, Pasal 40 *Strafgesetzbuch* menempatkan pidana denda sebagai denda harian. Denda dikenakan dalam satuan harian yang dihitung berdasarkan keadaan keuangan dari si pelaku pidana.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka penulis akan membahas mengenai perbandingan sistem penjatuhan pidana denda di Indonesia dan Jerman. Penelitian ini akan membahas mengenai perbandingan pengaturan dan sistem penjatuhan pidana denda di Indonesia dan Jerman.

F. Landasan Teori

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu metode.¹⁴ Kegiatan membandingkan yang dilakukan dalam penelitian menggunakan unsur-unsur dalam hukum dengan menjadikannya sebagai fokus utama dari perbandingan. Sistem hukum memiliki 3 (tiga) aspek penting, yaitu struktur hukum, susbtansi hukum,

¹⁴Muhammad Rizki, Skripsi: *Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Korea Selatan Tentang Konsep Percobaan*, hlm. 12, (Jambi: Universitas Jamb), 2020.

dan budaya hukum.¹⁵ Kegiatan membandingkan persamaan dan perbedaan dari dua sistem hukum suatu negara atau lebih. Metode yang dimaksud ialah cara pendekatan agar lebih memahami objek atau masalah yang akan diteliti, maka dari itu seringkali digunakan istilah metode perbandingan hukum.

Menurut Van Apeldoorn, terdapat 2 (dua) tujuan dari perbandingan hukum, yaitu:

Pertama, tujuan teoritis memandang bahwa hukum merupakan gejala secara global, oleh karena itu ilmu hukum wajib memahami gejala tersebut dengan mempelajari hukum di masa yang lalu dan setelah adanya perkembangan seperti sekarang. Kedua, tujuan praktis melihat bahwa perbandingan hukum sebagai alat bantu dalam pembaharuan suatu sistem negara hukum.¹⁶

Perlu adanya pembanding antara pelaksanaan sistem hukum yang baik untuk dicontoh dan dijadikan landasan dalam membentuk aturan hukum yang baru dan sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Teori Pemidanaan

Tujuan pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) teori. Pertama, Teori Pembalasan. Teori pembalasan dalam hukum panitensier juga dapat disebut sebagai Teori Retributif atau Absolut. Teori ini dikenalkan oleh Immanuel Kant yang menuturkan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang berarti "Walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Pesada Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 86.

¹⁶Dika Wicaksono, "Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik *Romano-Germanic Legal Family*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 185, <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/5360>, diakses pada 8 Februari 2024.

harus menjalankan pidananya”.¹⁷ Hegel juga mengemukakan pendapatnya tentang teori pembalasan dalam hukum pidana. Hegel menyebut hukum sebagai bentuk dari perwujudan dari kemerdekaan seseorang, sedangkan adanya kejahatan merupakan suatu tantangan bagi hukum dan keadilan.

Kedua, Teori Tujuan. Teori tujuan sejatinya sangat jauh berdeda dengan teori pembalasan. Teori tujuan dalam pembedaan tidak menitikberatkan penjatuhan pidana sebagai balas dendam, melainkan pidana diberikan kepada pelaku tindak pidana atas dasar memberikan manfaat atas pidana yang diberikan. Teori tujuan ini melihat apakah pidana dijatuhkan memiliki manfaat bagi terpidana atau hanya akan membuat terpidana mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

Ketiga, Teori Gabungan atau teori binaan. Setiap ada dua teori yang saling bertolak belakang, maka teori tersebut akan melahirkan teori baru. Teori gabungan merupakan penggabungan dari kedua teori pembedaan, yaitu teori pembalasan dan tujuan. Maksud utama dari teori ini adalah penjatuhan pidana kepada seseorang tidaklah semata-mata merupakan suatu pembalasan untuk kepuasan saja, melainkan juga ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Teori ini mengutamakan perhatiannya kepada pelaku delik. Bukan lagi fokus pada perbuatan yang dilakukan.

¹⁷Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 142.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk lebih memudahkan memahami perbedaan antara penelitian terdahulu dan skripsi ini, maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian,	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Muhammad Angga Fathurrahman, Pancarini, Hidayat, dan Husna, 2021. Jurnal: Alternatif Pemidanaan Denda Harian (<i>Day Fine</i>) Dalam Menghadapi <i>Overcapacity</i> Lembaga Pemasyarakatan: Studi Perbandingan Hukum Indonesia- Jerman.	Membahas tentang pengaturan pidana denda Indonesia dan Jerman.	Membahas tentang pidana dalam konsep pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia.	Menganalisis pidana denda secara normatif mengacu pada KUHP tahun 2023 yang baru
2.	Ratno Lukito,	Membahas	Membahas	Menganalisis

	2022. Jurnal: <i>Compare But Not to Compare</i> : Kajian Perbandingan Hukum Indonesia.	tentang kajian perbandingan hukum di Indonesia secara umum.	tentang perbandingan pengaturan pidana denda di Indonesia dan Jerman	kelebihan dan kekurangan pidana denda jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.
3.	Rico Aldiyanto Batuwael, Olga A. Pangkerego dan Anna S. Wahongan, 2020. Jurnal: Fungsi Pidana Denda dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia	Membahas fungsi pidana denda dalam sistem pemidanaan.	Membahas manfaat pidana denda terhadap penjatuhan pidana pada pidana ringan.	Menganalisis seberapa baik pidana denda dalam mengatasi pemidanaan perampasan kemerdekaan melalui studi perbandingan.
4.	Muhammad Rizki, 2020 Skripsi: Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana	Membahas tentang perbandingan hukum pidana antara dua negara	Membahas tentang perbandingan di Indonesia dan Jerman mengenai pemidanaan	Membahas tentang perbandingan sistem pidana denda di Indonesia dan Jerman

	Korea Selatan		denda	mengenai
	Tentang Konsep			penjatuhan
	Percobaan			pidana denda.
	Kejahatan.			

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulis mengambil tipe penelitian Yuridis Normatif dikarenakan peneliti ingin menganalisis apakah penerapan pidana memperhatikan keseimbangan antara kedayagunaan dan kehasilgunaan.¹⁸ Penelitian yuridis normatif menurut pendapat sarjana hukum Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa:

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁹

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Perbandingan hukum merupakan cara

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 24.

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

mempelajari sistem hukum suatu negara dengan cara membandingkannya dari persamaan dan perbedaan sistem hukum dua negara atau lebih.²⁰

Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berlaku dan aturan yang memiliki keterikatan dengan undang-undang tersebut. Pendekatan ini memberikan peluang untuk mempelajari kesesuaian antara undang-undang dengan aturan yang lainnya, serta melihat apakah undang-undnag tersebut bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak.²¹ Agar permasalahan lebih detail, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

3. Pengumpulan bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa macam bahan hukum primer yaitu norma sebagai dasar hukum, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, traktat, serta KUHP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dengan kata lain bahan hukum sekunder merupakan penunjang bahan hukum

²⁰Irwansyah, *Penelitian Hukum-Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 120.

²¹Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 110.

primer. Bahan hukum adalah bacaan literatur berupa buku yang tersedia di perpustakaan atau toko buku.

c. Bahan hukum tersier

Pengumpulan data *based on computer* dengan mengambil sumber-sumber yang ada di internet.

4. Analisis bahan hukum

a. Mengidentifikasi

Identifikasi merupakan cara mencari, menemukan, meneliti, mencatat data dan informasi mengenai sesuatu. Oleh karena itu mengidentifikasi merupakan suatu kegiatan mencari, menemukan, meneliti, mencatat data dan informasi tentang sesuatu yang ingin diteliti.

b. Menginterpretasikan

Penelitian ini juga melakukan interpretasi terhadap hasil temuan. Selain dari menguraikan pendapat para sarjana hukum, penulis juga memberikan pandangan terhadap isu hukum yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Pemberian pendapat atau tafsiran tidak lepas dari dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Mengevaluasi

Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan karena ingin membandingkan persamaan dan perbedaan serta

kelebihan dan kekurangan dari pembedaan denda di Indonesia jika Jerman dari segi pengaturannya.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dari bab demi bab. Setiap bab dalam penelitian ini adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan. Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Pendahuluan dari penelitian yang didalamnya terdapat penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Sistem Penjatuhan Pidana Denda Indonesia dan Jerman.

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka mengenai konsep, teoritis dan asas yang penulis jadikan sebagai dasar dalam menganalisis inti permasalahan yang tertuang dalam BAB III tentang pembahasan lebih lanjut mengenai penelitian ini.

BAB III Perbandingan Sistem Penjatuhan Pidana Denda Indonesia dan Jerman.

Bab ini merupakan bab yang menguraikan isi pembahasan dari inti permasalahan yang didalamnya terdiri dari

mengidentifikasi, menginterpretasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan pidana tentang penjatuhan pidana denda yang dibandingkan dengan aturan hukum pidana Jerman.

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan menguraikan inti dari pembahasan pada BAB III dan juga menjadi jawaban bagi permasalahan dalam penelitian ini. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna menyusun skripsi ini agar menjadi bahan literatur akademis yang bermanfaat bagi generasi mendatang.